



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 050 /292 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyumas yang didanai dari program Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara

- untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
  9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Kabupaten Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat melibatkan narasumber, konsultan dan/atau tenaga ahli yang berasal dari aparat penegak hukum, dunia usaha, organisasi profesi dan/atau lembaga terkait lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada 08 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR / /TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI  
 NASIONAL DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

| No | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI                             | JABATAN DALAM TIM | TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  |                                                          | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          |
| 1. | Bupati Banyumas                                          | Penasehat         | Memberikan nasihat dan menetapkan kebijakan yang harus dibuat terkait dengan pelaksanaan Program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.                                                                                                               |            |
| 2. | Wakil Bupati Banyumas                                    | Penasehat         | Memberikan nasihat dan menetapkan kebijakan yang harus dibuat terkait dengan pelaksanaan Program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.                                                                                                               |            |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                     | Pengarah          | Memberikan arahan kepada tim. Agar percepatan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dapat terlaksana dengan baik.                                                                                                                                     |            |
| 4. | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas | Ketua             | a. mengoordinasikan para Koordinator Pelaksana kegiatan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Unsur Pendukung;<br>b. memimpin rapat kordinasi atau rapat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah; |            |

| 1  | 2                                                                                       | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                                                         |               | <p>c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ yang bersumber dari dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;</p> <p>d. melaporkan pelaksanaan kegiatan/ yang bersumber dari dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah kepada Bupati Banyumas.</p>                                                                                                   |   |
| 5. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                               | Sekretaris I  | <p>a. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;</p> <p>b. mengkoordinir penyusunan produk hukum daerah terkait dengan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;</p> <p>c. mengkoordinir pendampingan yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum dan;</p> <p>d. mencatat setiap kejadian yang berhubungan dengan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.</p> |   |
| 6. | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas | Sekretaris II | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris I, khususnya di bidang pengkajian/analisa, penyusunan Produk Hukum yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional.                                                                                                                                                                             |   |

| 1  | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas | Koordinator Pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM | <p>Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di dalam pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM yang meliputi :</p> <p>a. menyiapkan dokumen dan administrasi kegiatan pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan;</p> <p>c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan kegiatan/ Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas melalui Ketua.</p> | 5 |

| 1   | 2                                                            | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8.  | Sekretaris DPU                                               | Anggota                                          | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 9.  | Kepala Bidang Perencanaan Dan Pembangunan Jalan DPU          | Anggota                                          | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 10. | Kepala Bidang Pemeliharaan Dan Monitoring Evaluasi Jalan DPU | Anggota                                          | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 11. | Kepala Bidang Sumberdaya Air dan Irigasi DPU                 | Anggota                                          | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 12. | Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi DPU          | Anggota                                          | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 13. | Kepala Bidang Penataan Bangunan DPU                          | Anggota                                          | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Menara Pandang serta Sentra Kuliner dan UMKM.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 14. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas       | Koordinator Pembangunan Taman Apung Maskumambang | <p>Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di dalam pembangunan Taman Apung Maskumambang yang meliputi :</p> <p>a. menyiapkan dokumen dan administrasi kegiatan pembangunan Taman Apung Maskumambang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan pembangunan Taman Apung Maskumambang yang</p> |   |

| 1   | 2                                               | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |
|-----|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                 |         | <p>bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan;</p> <p>c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Taman Apung Maskumambang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas melalui Ketua.</p> |   |
| 15. | Sekretaris DLH                                  | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Apung Maskumambang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 16. | Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH               | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Apung Maskumambang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 17. | Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Apung Maskumambang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

| 1   | 2                                                                                         | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 18. | Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH                                                 | Anggota                                                           | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Apung Maskumambang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19. | Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau DLH                                                     | Anggota                                                           | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Apung Maskumambang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 20. | Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DINPORABUDPAR) Kabupaten Banyumas | Koordinator Pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang | <p>Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di dalam pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang meliputi :</p> <p>a. menyiapkan dokumen dan administrasi kegiatan pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan;</p> <p>c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional</p> |   |

| 1   | 2                                             | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5 |
|-----|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                               |         | <p>Daerah;</p> <p>d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas melalui Ketua.</p> |   |
| 21. | Sekretaris<br>DINPORABUDPAR                   | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                       |   |
| 22. | Kepala Bidang Pariwisata<br>DINPORABUDPAR     | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                       |   |
| 23. | Kepala Seksi Pengembangan<br>Destinasi Wisata | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                       |   |
| 24. | Kepala Seksi Pemasaran<br>Pariwisata          | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                       |   |

| 1   | 2                                                                                         | 3                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 25. | Kepala Seksi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                              | Anggota                                                                                    | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 26. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lokawisata Baturraden                           | Anggota                                                                                    | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pembangunan Taman Botani Baturraden dan Pintu Gerbang yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 27. | Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) | Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah | <p>Mengkoordinasi tugas dan melaksanakan kegiatan dalam Bidang Perencanaan dan Pengembangan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, yang meliputi :</p> <p>a. penyusunan perencanaan penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. pemberian bimbingan dan petunjuk penganggaran bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi coordinator kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>c. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.</p> |   |

| 1   | 2                                                                                        | 3                                                  | 4                                                                                                                                  | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 28. | Sekretaris<br>BAPPEDALITBANG                                                             | Anggota                                            | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. |   |
| 29. | Kepala<br>Perekonomian dan SDA<br>BAPPEDALITBANG                                         | Anggota                                            | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. |   |
| 30. | Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan<br>BAPPEDALITBANG                            | Anggota                                            | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. |   |
| 31. | Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>BAPPEDALITBANG | Anggota                                            | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. |   |
| 32. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan<br>BAPPEDALITBANG                              | Anggota                                            | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. |   |
| 33. | Kepala Bidang Pemerintah dan Pengembangan<br>BAPPEDALITBANG                              | Anggota                                            | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. |   |
| 34. | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas                          | Koordinator Bidang Penatausahaan Keuangan dan Aset | Mengoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan dalam bidang penatausahaan keuangan dan aset, yang meliputi :                     |   |

| 1   | 2                                               | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |
|-----|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                 |         | <p>a. melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah selama pelaksanaan kegiatan/ yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. melaksanakan penatausahaan aset Daerah hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas melalui Ketua.</p> |   |
| 35. | Sekretaris BKAD                                 | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Penatausahaan Keuangan dan Aset pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 36. | Kepala Bidang Anggaran BKAD                     | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Penatausahaan Keuangan dan Aset pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 37. | Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BKAD | Anggota | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Penatausahaan Keuangan dan Aset pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

| 1   | 2                                                                                                    | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 38. | Kepala Bidang Aset BKAD                                                                              | Anggota                      | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Penatausahaan Keuangan dan Aset pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 39. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas | Koordinator Bidang Perizinan | <p>Mengoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan dalam bidang penatausahaan keuangan dan aset, yang meliputi :</p> <p>a. melaksanakan kegiatan perizinan selama pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. melaksanakan penerbitan dokumen perizinan terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas melalui Ketua.</p> |   |
| 40. | Sekretaris DPMPTSP                                                                                   | Anggota                      | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 41. | Kepala Bidang Pelayanan Penanaman                                                                    | Anggota                      | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan pinjaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |

| 1   | 2                                                                                         | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat DPMPTSP                                |                             | Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 42. | Kepala Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP | Anggota                     | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 43. | Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas                                                       | Koordinator Bidang Keamanan | <p>Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang keamanan selama proses persiapan, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, yang meliputi :</p> <p>a. penyusunan dan persiapan sistem pengamanan selama proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. melaksanakan pengamanan selama proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan TNI/Polri selama pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.</p> |   |

| 1   | 2                                                                   | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 44. | Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Satpol PP | Anggota                                     | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Kemanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 45. | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah                   | Anggota                                     | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Kemanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 46. | Inspektur Daerah Kabupaten banyumas                                 | Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan | Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan, yang meliputi :<br>a. perencanaan dan penyusunan sistem pembinaan dan pengawasan;<br>b. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;<br>c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah; |   |
| 47. | Sekretaris Inspektorat                                              | Anggota                                     | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 48. | Inspektur Pembantu 1                                                | Anggota                                     | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

| 1   | 2                                                      | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 49. | Inspektur Pembantu 2                                   | Anggota                                                           | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 50. | Inspektur Pembantu 3                                   | Anggota                                                           | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 51. | Inspektur Pembantu 4                                   | Anggota                                                           | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 52. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Banyumas | Koordinator Bidang Pengawasan Pencapaian Target Fisik Pembangunan | <p>Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengawasan Pencapaian Target Fisik Pembangunan yang meliputi :</p> <p>a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi khusus mengenai capaian target fisik kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. melaksanakan pencatatan, penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>c. menyusun hasil evaluasi serta pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.</p> |   |

| 1   | 2                                                                                                                   | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 53. | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                      | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pengawasan Pencapaian Target Fisik Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 54. | Kepala Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                      | Koordinator Pembentukan BLUD | <p>Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang Bidang Pembentukan BLUD, yang meliputi :</p> <p>a. Mempersiapkan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Kepariwisataan atas pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan Badan Layanan Umum Daerah Kepariwisataan atas pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;</p> <p>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Badan Layanan Umum Daerah Kepariwisataan atas pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah</p> |   |
| 55. | Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian                      | Anggota                      | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembentukan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

| 1   | 2                                                                             | 3                            | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas       |                              |                                                                                                                                                                        |                                                              |
| 56. | 1 (satu) orang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas | Staf Teknis dan Administrasi | Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. | Sdr. Woro Ken Asih, S.H.,M.H.                                |
| 57. | 2 (dua) orang Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas                      | Staf Teknis dan Administrasi | Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. | 1. Amalia Rizki Sugiyono, S.H.;<br>2. Jundi Harist P.J, S.H. |

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN